



P U T U S A N

Nomor 344 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **UJANG TOHA alias JOPRAK Bin DAYING;**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/17 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Marjim RT. 28/09 Desa Ciasem Tengah,
Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Buruh tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
5. Penuntut umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 November 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan 06 Januari 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Subang, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ujang Toha Alias Joprak Bin Daying bersama dengan Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di areal pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Senin tanggal 13 April sekira pukul 20.00 WIB saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan Sdr. Agus alias Chika di Kampung Bangsal Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan merencanakan untuk menghilangkan jiwa korban Wasdi alias Abel agar dapat memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi yang sering digunakan oleh korban Wasdi alias Abel. Atas dasar rencana tersebut kemudian Sdr. Agus alias Chika dengan telepon genggamnya menghubungi korban dan mengatakan supaya korban mau datang ke rumah kontrakan Sdr. Agus alias Chika, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB korban Wasdi alias Abel datang sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut Sdr. Agus alias Chika mengambil sebilah golok dari dalam rumah kontrakannya yang akan digunakan untuk menghabisi jiwa korban Wasdi alias Abel untuk selanjutnya Sdr. Agus alias Chika dan saksi Ratim alias Opay Bin Sukri serta korban Wasdi alias Abel pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ke arah Blanakan;
- Selanjutnya di tengah perjalanan Sdr. Agus alias Chika menyuruh korban Wasdi alias Abel untuk membelokkan sepeda motornya masuk ke areal pesawahan, lalu menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian Sdr. Agus alias Chika turun dari sepeda motor lalu menelepon Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla dengan maksud mengajak untuk menghabisi nyawa korban, atas ajakan tersebut lalu



Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla segera menuju dan sampai di areal pesawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah semuanya berkumpul lalu Sdr. Agus alias Chika menyerahkan sebilah golok kepada saksi Ratim alias Opay Bin Sukri yang masih berposisi duduk di motor di belakang korban Wasdi alias Abel, kemudian Sdr. Agus alias Chika naik kembali ke sepeda motor dan mengajak korban untuk melanjutkan perjalanan, namun hanya beberapa meter motor melaju, saksi Ratim alias Opay Bin Sukri langsung membacokkan sebilah golok ke arah kepala belakang korban Wasdi hingga hilang keseimbangan dan mereka bertiga jatuh dari motor, kemudian korban Wasdi alias Abel lari menuju ke tengah sawah, lalu saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, Sdr. Agus alias Chika, Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla mengejar korban Wasdi dan saksi Ratim alias Opay Bin Sukri membacokkan kembali goloknya mengenai kepala bagian atas korban Wasdi alias Abel sampai terjatuh, kemudian Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla masing-masing langsung memegang tangan korban Wasdi alias Abel hingga tidak dapat bergerak, selanjutnya saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Sdr. Agus alias Chika secara bergantian menggorok dan membacok leher korban Wasdi alias Abel;

- Akibat perbuatan tersebut korban Wasdi alias Abel meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/Ver/17/IV/Dokpol tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F. dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun yang mulai membusuk ini ditemukan:

- Luka-luka terbuka pada kepala dan leher, luka gores pada leher dan bahu akibat kekerasan tajam serta memar dan lecet pada wajah, lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;
- Satu luka terbuka yang hampir melingkari leher memotong otot leher, pembuluh darah, kerongkongan, batang tenggorok, tulang lidah dan rawan gondok hingga tulang belakang ruas leher. Menurut pola dan gambarannya luka terbuka tersebut timbul dari beberapa luka terbuka yang menjadi satu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada kepala menyebabkan tulang tengkorak patah, robeknya selaput keras otak, memar jaringan otak serta perdarahan di bawah selaput lunak otak. Sebagian organ paru tampak kempis dan pucat, organ-organ dalam lainnya sudah mulai membusuk;
- Sebab kematian akibat kekerasan tajam yang hampir melingkari leher yang memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam di kepala secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian. Perkiraan kematian antara dua hingga empat jam dari waktu makan terakhir;
- Setelah korban Wasdi alias Abel meninggal dunia kemudian saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, Sdr. Agus alias Chika, Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla, meninggalkan areal pesawahan dan membiarkan korban tergeletak di tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying bersama dengan Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di areal pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Senin tanggal 13 April sekira pukul 20.00 WIB saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan Sdr. Agus alias Chika di Kampung Bangsal Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan bersepakat untuk menghilangkan jiwa korban Wasdi alias Abel agar dapat memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi yang sering digunakan oleh korban Wasdi alias Abel. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Sdr. Agus alias Chika dengan telepon genggamnya menghubungi korban dan mengatakan supaya korban mau datang ke rumah kontrakan Sdr. Agus alias Chika, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB korban Wasdi alias Abel datang sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah tanpa nomor polisi, kemudian Sdr. Agus alias Chika mengambil sebilah golok dari dalam rumah kontrakannya yang akan digunakan untuk menghabisi jiwa korban Wasdi alias Abel untuk selanjutnya Sdr. Agus alias Chika dan saksi Ratim alias Opay Bin Sukri serta korban Wasdi alias Abel pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ke arah Blanakan;

- Selanjutnya di tengah perjalanan Sdr. Agus alias Chika menyuruh korban Wasdi alias Abel untuk membelokkan sepeda motornya masuk ke areal pesawahan, lalu menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian Sdr. Agus alias Chika turun dari sepeda motor lalu menelepon Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla dengan maksud mengajak untuk menghabisi nyawa korban, atas ajakan tersebut lalu Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla segera menuju dan sampai di areal pesawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah semuanya berkumpul lalu Sdr. Agus alias Chika menyerahkan sebilah golok kepada saksi Ratim alias Opay Bin Sukri yang masih berposisi duduk di motor di belakang korban Wasdi alias Abel, kemudian Sdr. Agus alias Chika naik kembali ke sepeda motor dan mengajak korban untuk melanjutkan perjalanan, namun hanya beberapa meter motor melaju, saksi Ratim alias Opay Bin Sukri langsung membacokkan sebilah golok ke arah kepala belakang korban Wasdi hingga hilang keseimbangan dan mereka bertiga jatuh dari motor, kemudian korban Wasdi alias Abel lari menuju ke tengah sawah, lalu saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, Sdr. Agus alias Chika, Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla mengejar korban Wasdi dan saksi Ratim alias Opay Bin Sukri membacokkan kembali goloknya mengenai kepala bagian atas korban Wasdi alias Abel sampai terjatuh, kemudian Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla masing-masing langsung memegang tangan korban Wasdi alias Abel hingga tidak dapat bergerak, selanjutnya saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Sdr. Agus alias Chika secara bergantian menggorok dan membacok leher korban Wasdi alias Abel;
- Akibat perbuatan tersebut korban Wasdi alias Abel meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/Ver/17/IV/Dokpol tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F. dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun yang mulai membusuk ini ditemukan;

- Luka-luka terbuka pada kepala dan leher, luka gores pada leher dan bahu akibat kekerasan tajam serta memar dan lecet pada wajah, lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;
- Satu luka terbuka yang hampir melingkari leher memotong otot leher, pembuluh darah, kerongkongan, batang tenggorok, tulang lidah dan rawan gondok hingga tulang belakang ruas leher. Menurut pola dan gambarannya luka terbuka tersebut timbul dari beberapa luka terbuka yang menjadi satu;
- Luka terbuka pada kepala menyebabkan tulang tengkorak patah, robeknya selaput keras otak, memar jaringan otak serta perdarahan di bawah selaput lunak otak. Sebagian organ paru tampak kempis dan pucat, organ-organ dalam lainnya sudah mulai membusuk;
- Sebab kematian akibat kekerasan tajam yang hampir melingkari leher yang memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam di kepala secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian. Perkiraan kematian antara dua hingga empat jam dari waktu makan terakhir;
- Setelah korban Wasdi alias Abel meninggal dunia kemudian saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, Sdr. Agus alias Chika, Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla, meninggalkan areal pesawahan dan membiarkan korban tergeletak di tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying bersama dengan Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, dan saksi Kursim alias Kucing Bin Sawi alias Sarla (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di areal pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Senin tanggal 13 April sekira pukul 20.00 WIB saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan Sdr. Agus alias Chika di Kampung Bangsal Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan bersepakat untuk menghilangkan jiwa korban Wasdi alias Abel agar dapat memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi yang sering digunakan oleh korban Wasdi alias Abel. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Sdr. Agus alias Chika dengan telepon genggamnya menghubungi korban dan mengatakan supaya korban mau datang ke rumah kontrakan Sdr. Agus alias Chika, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB korban Wasdi alias Abel datang sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi, kemudian Sdr. Agus alias Chika mengambil sebilah golok dari dalam rumah kontrakannya yang akan digunakan untuk menghabisi jiwa korban Wasdi alias Abel untuk selanjutnya Sdr. Agus alias Chika dan saksi Ratim alias Opay Bin Sukri serta korban Wasdi alias Abel pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ke arah Blanakan;
- Selanjutnya di tengah perjalanan Sdr. Agus alias Chika menyuruh korban Wasdi alias Abel untuk membelokkan sepeda motornya masuk ke areal pesawahan, lalu menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian Sdr. Agus alias Chika turun dari sepeda motor lalu menelepon Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla dengan maksud mengajak untuk menghabisi nyawa korban, atas ajakan tersebut lalu Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla segera menuju dan sampai di areal pesawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah semuanya berkumpul lalu Sdr. Agus alias Chika menyerahkan sebilah golok kepada saksi Ratim alias Opay Bin Sukri yang masih berposisi duduk di motor di belakang korban Wasdi alias Abel, kemudian Sdr. Agus alias Chika naik kembali ke sepeda motor

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016



dan mengajak korban untuk melanjutkan perjalanan, namun hanya beberapa meter motor melaju, saksi Ratim alias Opay Bin Sukri langsung membacokkan sebilah golok ke arah kepala belakang korban Wasdi hingga hilang keseimbangan dan mereka bertiga jatuh dari motor, kemudian korban Wasdi alias Abel lari menuju ke tengah sawah, lalu saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, Sdr. Agus alias Chika, Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla mengejar korban Wasdi dan saksi Ratim alias Opay Bin Sukri membacokkan kembali goloknya mengenai kepala bagian atas korban Wasdi alias Abel sampai terjatuh, kemudian Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla masing-masing langsung memegang tangan korban Wasdi alias Abel hingga tidak dapat bergerak, selanjutnya saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Sdr. Agus alias Chika secara bergantian menggorok dan membacok leher korban Wasdi alias Abel;

- Akibat perbuatan tersebut korban Wasdi alias Abel meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/VeR/17/IV/Dokpol tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F. dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun yang mulai membusuk ini ditemukan:
 - Luka-luka terbuka pada kepala dan leher, luka gores pada leher dan bahu akibat kekerasan tajam serta memar dan lecet pada wajah, lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;
 - Satu luka terbuka yang hampir melingkari leher memotong otot leher, pembuluh darah, kerongkongan, batang tenggorok, tulang lidah dan rawan gondok hingga tulang belakang ruas leher. Menurut pola dan gambarannya luka terbuka tersebut timbul dari beberapa luka terbuka yang menjadi satu;
 - Luka terbuka pada kepala menyebabkan tulang tengkorak patah, robeknya selaput keras otak, memar jaringan otak serta perdarahan di bawah selaput lunak otak. Sebagian organ paru tampak kempis dan pucat, organ-organ dalam lainnya sudah mulai membusuk;
 - Sebab kematian akibat kekerasan tajam yang hampir melingkari leher yang memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam di kepala secara tersendiri juga dapat menyebabkan



kematian. Perkiraan kematian antara dua hingga empat jam dari waktu makan terakhir;

- Setelah korban Wasdi alias Abel meninggal dunia kemudian saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, Sdr. Agus alias Chika, Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla meninggalkan areal pesawahan dan membiarkan korban tergeletak di tempat tersebut, kemudian saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Sdr. Agus alias Chika langsung pergi sambil membawa sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi milik korban Wasdi alias Abel;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying bersama dengan Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di areal pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan Terdakwa, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada di tangannya, jika perbuatan itu ada orang mati, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Senin tanggal 13 April sekira pukul 20.00 WIB saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan Sdr. Agus alias Chika di Kampung Bangsal Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan bersepakat untuk menghilangkan jiwa korban Wasdi alias Abel agar dapat memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi yang sering digunakan oleh korban Wasdi alias Abel. Atas dasar kesepakatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. Agus alias Chika dengan telepon genggamnya menghubungi korban dan mengatakan supaya korban mau datang ke rumah kontrakan Sdr. Agus alias Chika, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB korban Wasdi alias Abel datang sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi, kemudian Sdr. Agus alias Chika mengambil sebilah golok dari dalam rumah kontrakannya yang akan digunakan untuk menghabisi jiwa korban Wasdi alias Abel untuk selanjutnya Sdr. Agus alias Chika dan saksi Ratim alias Opay Bin Sukri serta korban Wasdi alias Abel pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ke arah Blanakan;

- Selanjutnya di tengah perjalanan Sdr. Agus alias Chika menyuruh korban Wasdi alias Abel untuk membelokkan sepeda motornya masuk ke areal pesawahan, lalu menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian Sdr. Agus alias Chika turun dari sepeda motor lalu menelepon Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla dengan maksud mengajak untuk menghabisi nyawa korban, atas ajakan tersebut lalu Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla segera menuju dan sampai di areal pesawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah semuanya berkumpul lalu Sdr. Agus alias Chika menyerahkan sebilah golok kepada saksi Ratim alias Opay Bin Sukri yang masih berposisi duduk di motor di belakang korban Wasdi alias Abel, kemudian Sdr. Agus alias Chika naik kembali ke sepeda motor dan mengajak korban untuk melanjutkan perjalanan, namun hanya beberapa meter motor melaju, saksi Ratim alias Opay Bin Sukri langsung membacokkan sebilah golok ke arah kepala belakang korban Wasdi hingga hilang keseimbangan dan mereka bertiga jatuh dari motor, kemudian korban Wasdi alias Abel lari menuju ke tengah sawah, lalu saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, Sdr. Agus alias Chika, Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla mengejar korban Wasdi dan saksi Ratim alias Opay Bin Sukri membacokkan kembali goloknya mengenai kepala bagian atas korban Wasdi alias Abel sampai terjatuh, kemudian Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla masing-masing langsung memegang tangan korban Wasdi alias Abel hingga tidak dapat bergerak, selanjutnya saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Sdr. Agus alias Chika

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bergantian menggorok dan membacok leher korban Wasdi alias Abel;

- Setelah korban Wasdi alias Abel meninggal dunia kemudian saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, Sdr. Agus alias Chika, Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla meninggalkan areal pesawahan dan membiarkan korban tergeletak di tempat tersebut, kemudian saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Sdr. Agus alias Chika langsung pergi sambil membawa sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi milik korban Wasdi alias Abel;
- Akibat perbuatan tersebut korban Wasdi alias Abel meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/VeR/17/IV/Dokpol tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F. dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun yang mulai membusuk ini ditemukan:
 - Luka-luka terbuka pada kepala dan leher, luka gores pada leher dan bahu akibat kekerasan tajam serta memar dan lecet pada wajah, lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;
 - Satu luka terbuka yang hampir melingkari leher memotong otot leher, pembuluh darah, kerongkongan, batang tenggorok, tulang lidah dan rawan gondok hingga tulang belakang ruas leher. Menurut pola dan gambarannya luka terbuka tersebut timbul dari beberapa luka terbuka yang menjadi satu;
 - Luka terbuka pada kepala menyebabkan tulang tengkorak patah, robeknya selaput keras otak, memar jaringan otak serta perdarahan di bawah selaput lunak otak. Sebagian organ paru tampak kempis dan pucat, organ-organ dalam lainnya sudah mulai membusuk;
 - Sebab kematian akibat kekerasan tajam yang hampir melingkari leher yang memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam di kepala secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian. Perkiraan kematian antara dua hingga empat jam dari waktu makan terakhir;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;

ATAU:

KEEMPAT:



Bahwa Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying bersama dengan Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di areal pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara:

- Pada hari Senin tanggal 13 April sekira pukul 20.00 WIB saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan Sdr. Agus alias Chika di Kampung Bangsal Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan bersepakat untuk menganiaya korban Wasdi alias Abel agar dapat memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi yang sering digunakan oleh korban Wasdi alias Abel. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Sdr. Agus alias Chika dengan telepon genggamnya menghubungi korban dan mengatakan supaya korban mau datang ke rumah kontrakan Sdr. Agus alias Chika, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB korban Wasdi alias Abel datang sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa nomor polisi, kemudian Sdr. Agus alias Chika mengambil sebilah golok dari dalam rumah kontrakannya yang akan digunakan untuk menghabisi jiwa korban Wasdi alias Abel untuk selanjutnya Sdr. Agus alias Chika dan saksi Ratim alias Opay Bin Sukri serta korban Wasdi alias Abel pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ke arah Blanakan;
- Selanjutnya di tengah perjalanan Sdr. Agus alias Chika menyuruh korban Wasdi alias Abel untuk membelokkan sepeda motornya masuk ke areal pesawahan, lalu menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian Sdr. Agus alias Chika turun dari sepeda motor lalu menelepon Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla dengan maksud mengajak untuk menghabisi nyawa korban, atas ajakan tersebut lalu Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla segera menuju dan sampai di areal pesawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah semuanya berkumpul lalu Sdr.



Agus alias Chika menyerahkan sebilah golok kepada saksi Ratim alias Opay Bin Sukri yang masih berposisi duduk di motor di belakang korban Wasdi alias Abel, kemudian Sdr. Agus alias Chika naik kembali ke sepeda motor dan mengajak korban untuk melanjutkan perjalanan, namun hanya beberapa meter motor melaju, saksi Ratim alias Opay Bin Sukri langsung membacokkan sebilah golok ke arah kepala belakang korban Wasdi hingga hilang keseimbangan dan mereka bertiga jatuh dari motor, kemudian korban Wasdi alias Abel lari menuju ke tengah sawah, lalu saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, Sdr. Agus alias Chika, Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla mengejar korban Wasdi dan saksi Ratim alias Opay Bin Sukri membacokkan kembali goloknya mengenai kepala bagian atas korban Wasdi alias Abel sampai terjatuh, kemudian Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla masing-masing langsung memegang tangan korban Wasdi alias Abel hingga tidak dapat bergerak, selanjutnya saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Sdr. Agus alias Chika secara bergantian menggorok dan membacok leher korban Wasdi alias Abel;

- Akibat perbuatan tersebut korban Wasdi alias Abel meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: R/VeR/17/IV/Dokpol tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F. dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan:
Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun yang mulai membusuk ini ditemukan:
 - Luka-luka terbuka pada kepala dan leher, luka gores pada leher dan bahu akibat kekerasan tajam serta memar dan lecet pada wajah, lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;
 - Satu luka terbuka yang hampir melingkari leher memotong otot leher, pembuluh darah, kerongkongan, batang tenggorok, tulang lidah dan rawan gondok hingga tulang belakang ruas leher. Menurut pola dan gambarannya luka terbuka tersebut timbul dari beberapa luka terbuka yang menjadi satu;
 - Luka terbuka pada kepala menyebabkan tulang tengkorak patah, robeknya selaput keras otak, memar jaringan otak serta perdarahan di bawah selaput lunak otak. Sebagian organ paru tampak kempis dan pucat, organ-organ dalam lainnya sudah mulai membusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebab kematian akibat kekerasan tajam yang hampir melingkari leher yang memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam di kepala secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian. Perkiraan kematian antara dua hingga empat jam dari waktu makan terakhir;
- Setelah korban Wasdi alias Abel meninggal dunia kemudian saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, Sdr. Agus alias Chika, Terdakwa Ujang Toha alias Joprak Bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla, meninggalkan areal pesawahan dan membiarkan korban tergeletak di tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang, tanggal 26 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Toha alias Joprak alias Daying terbukti secara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ujang Toha alias Joprak alias Daying dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nomor Polisi tidak tahu warna merah;
 - 1 (satu) buah golok bergagang warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan Honda (Hobinya Nongkrongin Janda);
 - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana dalam merk Calvin Kloin warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu kets warna abu-abu;

Dipergunakan untuk perkara a.n. Terdakwa Ratim alias Opay bin Sukri;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 188/Pid.B/2015/PN.Sng. tanggal 1 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Ujang Toha alias Joprak bin Daying tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan seluruh tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Ujang Toha alias Joprak bin Daying dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa Ujang Toha alias Joprak bin Daying dalam kemampuan, harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tanpa nopol warna merah;
 - 1 (satu) buah golok bergagang warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan Honda (Hobinya Nongkrongin Janda);
 - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana dalam merek Calvin Kloin warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu kets warna abu-abu;

Akan dipergunakan dalam perkara Nomor 187/Pid.B/PN.Sng. atas nama Terdakwa Ratim alias Opay;

5. Memerintahkan agar Ujang Toha alias Joprak bin Daying segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini dibacakan;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 14/Kas/Akta.Pid/2015/PN.Sng. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Subang tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Desember 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 23 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Subang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 23 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui wewenangnya;

Pada hakekatnya merupakan salah satu ketentuan hukum publik yang bersifat imperatif yang merupakan pedoman bagi pelaksanaan penegakan hukum. Selanjutnya dalam ketentuan KUHAP maupun ketentuan perundang-undangan lainnya tidak ditemukan adanya larangan bagi para pihak dalam hal ini Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 244 KUHAP yang berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP tersebut telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni tidak dapat



dimintakan kasasi, sedangkan putusan bebas “tidak murni” atau yang lazimnya disebut sebagai pembebasan “yang terselubung” (*verkapte vrijspraak*) dapat dimintakan kasasi, dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Indonesia diterapkan secara tepat dan adil, dengan demikian Mahkamah Agung dapat memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah pengadilan bawahannya dalam memutus bebas suatu perkara;

Bahwa namun demikian sesuai dengan yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), maka Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, hendaknya menerima permohonan kasasi yang diajukan;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya Nomor 188/Pid.B/2015/PN.Sng. tanggal 1 Desember 2015 yang namanya seperti tersebut di atas yaitu dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (bebas murni/*vrijspraak*) adalah tidak tepat;

Di mana *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan, yakni:

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya pada halaman 26 sampai dengan 38 menyatakan unsur “barang siapa dengan sengaja direncanakan lebih dahulu untuk menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih” pada Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair tidak terbukti menurut hukum, dan pada unsur “dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain” pada Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti menurut hukum, dan pada unsur “menghilangkan nyawa orang lain diikuti disertai atau didahului dengan peristiwa pidana lain dengan maksud untuk memudahkan jika tertangkap tangan” pada Pasal 339 KUHP dalam dakwaan alternatif Ketiga tidak terbukti menurut hukum



dan pada unsur penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu pada Pasal 353 KUHP dalam dakwaan alternatif Keempat tidak terbukti menurut hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja direncanakan lebih dahulu untuk menghilangkan jiwa orang lain;
3. Yang dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Bahwa untuk dapat dibuktikan unsur barang siapa haruslah terbukti seluruh unsur-unsur materiil terbukti tidaknya unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap anak Kursin tersebut dipertimbangkan;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja direncanakan lebih dahulu untuk menghilangkan jiwa orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” dalam Pasal 340 merupakan satu kesatuan di mana pelaku menyadari *opzet* akan hasil diinginkan yaitu hilangnya nyawa seseorang;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin pada tanggal 13 April 2015, Agus alias Chika menelepon Abel (korban) untuk mengajak bertemu di tempat kostnya untuk diajak jalan-jalan, tak lama kemudian datanglah Abel (korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ke rumah tempat kostnya Agus alias Chika kemudian mereka berboncengan bertiga Abel menyetir, Ratim di tengah dan Agus alias Chika di belakang, sesampainya di daerah persawahan di Ciasem Agus alias Chika meminta Abel untuk berhenti untuk kencing kemudian diikuti oleh Ratim alias Opay, tak lama kemudian Agus alias Chika membacok kepala bagian belakang Abel kemudian Abel berlari ke tengah sawah sambil meminta tolong dan dikejar



kembali oleh Agus dan dibacok lagi oleh Agus alias Chika dan akhirnya dengan memegang kepala dan menggorok leher korban Abel dengan golok kemudian Ratim alias Opay berusaha menarik perut Agus alias Chika untuk menghentikan perbuatannya, kemudian mereka berdua segera meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan motor Honda Beat milik korban Abel;

Bahwa menurut keterangan saksi Ratim alias Opay saat kejadian hanya ada mereka bertiga tidak ada Anak Kursim alias Kucing maupun Ujang Toha alias Joprak. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Wiwi yang telah dibacakan bahwa pada malam itu saksi melihat ada 3 orang di persawahan dan mendengar ada teriakan auw....auw, sambil bercanda saksi berkata pada suaminya mungkin itu orang pacaran. Sedangkan saat itu Anak Kursim saat itu sedang berada di rumah saksi Abah Ka bersama Feri, Mang Deden sedang main remi. Keesokan harinya warga saksi Rokib dan Amin Supriyatna mendapat informasi telah ditemukan sesosok mayat tanpa identitas yang pada akhirnya diketahui adalah Abel;

Bahwa dengan tidak adanya anak Kursim ketika terjadi eksekusi Abel (korban) sehingga unsur "merencanakan menghilangkan nyawa orang lain" tidak terbukti dan terpenuhi;

Bahwa karena unsur "dengan sengaja direncanakan lebih dulu untuk menghilangkan jiwa orang lain" tidak terbukti maka unsur selebihnya dari dakwaan Pertama tidak perlu dibuktikan kembali sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pertama Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa oleh karena dakwaan Pertama Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;
3. Yang dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Bahwa untuk dapat dibuktikan unsur barang siapa haruslah terbukti seluruh unsur-unsur materiil terbukti tidaknya unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap anak Kursin tersebut dipertimbangkan;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Pasal 340 merupakan satu kesatuan dimana pelaku menyadari *ooppzet* akan hasil diinginkan yaitu hilangnya nyawa seseorang;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin pada tanggal 13 April 2015, Agus alias Chika menelepon Abel (korban) untuk mengajak bertemu di tempat kostnya untuk diajak jalan-jalan, tak lama kemudian datanglah Abel (korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ke rumah tempat kostnya Agus alias Chika kemudian mereka berboncengan bertiga Abel menyetir, Ratim di tengah dan Agus alias Chika di belakang, sesampainya di daerah persawahan di Ciasem Agus alias Chika meminta Abel untuk berhenti untuk kencing kemudian diikuti oleh Ratim alias Opay, tak lama kemudian Agus alias Chika membacok kepala bagian belakang Abel kemudian Abel berlari ke tengah sawah sambil meminta tolong dan dikejar kembali oleh Agus dan dibacok lagi oleh Agus alias Chika dan akhirnya dengan memegang kepala dan menggorok leher korban Abel dengan golok kemudian Ratim alias Opay berusaha menarik perut Agus alias Chika untuk menghentikan perbuatannya, kemudian mereka berdua segera meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan motor Honda Beat milik korban Abel;

Bahwa menurut keterangan saksi Ratim alias Opay saat kejadian hanya ada mereka bertiga tidak ada Anak Kursim alias Kucing maupun Ujang Toha alias Joprak. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Wiwi yang telah dibacakan, bahwa pada malam itu saksi melihat ada 3 orang di persawahan dan mendengar ada teriakan auw...auw, sambil bercanda saksi berkata pada suaminya mungkin itu orang pacaran. Sedangkan saat itu Anak Kursim sedang berada di rumah saksi Abah Ka bersama Feri, Mang Deden sedang main remi. Keesokan harinya warga saksi Rokib dan Amin Supriyatna mendapat informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditemukan sesosok mayat tanpa identitas yang pada akhirnya diketahui adalah Abel;

Bahwa dengan tidak adanya Ujang Toha ketika terjadi eksekusi Abel (korban) sehingga unsur merencanakan menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti dan terpenuhi;

Bahwa karena unsur dengan sengaja direncanakan lebih dulu untuk menghilangkan jiwa orang lain tidak terbukti maka unsur selebihnya dari dakwaan pertama tidak perlu dibuktikan kembali sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pertama Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa oleh karena dakwaan Subsidair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menghilangkan nyawa orang lain diikuti, disertai atau didahului dengan peristiwa pidana lain dengan maksud untuk memudahkan jika tertangkap tangan dan melindungi dirinya atau kawan-kawannya untuk mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hukum;
3. yang dilakukan secara bersama-sama dengan dua orang atau lebih;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Bahwa untuk dapat dibuktikan unsur barang siapa haruslah terbukti seluruh unsur-unsur materiil terbukti tidaknya unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap anak Kursin tersebut dipertimbangkan;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Menghilangkan nyawa orang lain diikuti, disertai atau didahului dengan peristiwa pidana lain dengan maksud untuk memudahkan jika tertangkap tangan dan melindungi dirinya atau kawan-kawannya untuk mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam Pasal 340 KUHP merupakan satu kesatuan di mana pelaku menyadari *opzet* akan hasil diingini yaitu hilangnya nyawa seseorang;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin pada tanggal 13 April 2015, Agus alias Chika menelpon Abel (korban) untuk mengajak bertemu di tempat kostnya untuk diajak jalan-jalan, tak lama kemudian datanglah Abel (korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ke rumah tempat kostnya Agus alias Chika kemudian mereka berboncengan bertiga Abel menyetir, Ratim di tengah dan Agus alias Chika di belakang, sesampainya di daerah persawahan di Ciasem Agus alias Chika meminta Abel untuk berhenti untuk kencing kemudian diikuti oleh Ratim alias Opay, tak lama kemudian Agus alias Chika membacok kepala bagian belakang Abel kemudian Abel berlari ke tengah sawah sambil meminta tolong dan dikejar kembali oleh Agus dan dibacok lagi oleh Agus alias Chika dan akhirnya dengan memegang kepala dan menggorok leher korban Abel dengan golok kemudian Ratim alias Opay berusaha menarik perut Agus alias Chika untuk menghentikan perbuatannya, kemudian mereka berdua segera meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan motor Honda Beat milik korban Abel;

Bahwa menurut keterangan saksi Ratim alias Opay saat kejadian hanya ada mereka bertiga tidak ada Anak Kursim alias Kucing maupun Ujang Toha alias Joprak. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Wiwi yang telah dibacakan bahwa pada malam itu saksi melihat ada 3 orang di persawahan dan mendengar ada teriakan auw...auw, sambil bercanda saksi berkata pada suaminya mungkin itu orang pacaran. Sedangkan saat itu Anak Kursim saat itu sedang berada di rumah saksi Abah Ka bersama Feri, Mang Deden sedang main remi. Keesokan harinya warga saksi Rokib dan Amin Supriyatna mendapat informasi telah ditemukan sesosok mayat tanpa identitas yang pada akhirnya diketahui adalah Abel;

Bahwa dengan tidak adanya Ujang Toha ketika terjadi eksekusi Abel (korban) sehingga unsur merencanakan menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti dan terpenuhi;

Bahwa karena unsur dengan sengaja direncanakan lebih dulu untuk menghilangkan jiwa orang lain tidak terbukti maka unsur selebihnya dari

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016



dakwaan Pertama tidak perlu dibuktikan kembali sehingga terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pertama Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa oleh karena dakwaan alternatif Ketiga tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu;
3. Unsur yang menyebabkan matinya seseorang;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Bahwa untuk dapat dibuktikan unsur barang siapa haruslah terbukti seluruh unsur-unsur materiil terbukti tidaknya unsur ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nantinya setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap anak Kursin tersebut dipertimbangkan;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal 340 merupakan satu kesatuan di mana pelaku menyadari *opzet* akan hasil diinginkan yaitu hilangnya nyawa seseorang;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin pada tanggal 13 April 2015, Agus alias Chika menelepon Abel (korban) untuk mengajak bertemu di tempat kostnya untuk diajak jalan-jalan, tak lama kemudian datanglah Abel (korban) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat ke rumah tempat kostnya Agus alias Chika kemudian mereka berboncengan bertiga Abel menyetir, Ratim di tengah dan Agus alias Chika di belakang, sesampainya di daerah persawahan di Ciasem Agus alias Chika meminta Abel untuk berhenti untuk kencing kemudian diikuti oleh Ratim alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opay, tak lama kemudian Agus alias Chika membacok kepala bagian belakang Abel kemudian Abel berlari ke tengah sawah sambil meminta tolong dan dikejar kembali oleh Agus dan dibacok lagi oleh Agus alias Chika dan akhirnya dengan memegang kepala dan menggorok leher korban Abel dengan golok kemudian Ratim alias Opay berusaha menarik perut Agus alias Chika untuk menghentikan perbuatannya, kemudian mereka berdua segera meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan motor Honda Beat milik korban Abel;

Bahwa menurut keterangan saksi Ratim alias Opay saat kejadian hanya ada mereka bertiga tidak ada Anak Kursim alias Kucing maupun Ujang Toha alias Joprak. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Wiwi yang telah dibacakan bahwa pada malam itu saksi melihat ada 3 orang di persawahan dan mendengar ada teriakan auw...auw, sambil bercanda saksi berkata pada suaminya mungkin itu orang pacaran. Sedangkan saat itu Anak Kursim saat itu sedang berada di rumah saksi Abah Ka bersama Feri, Mang Deden sedang main remi. Keesokan harinya warga saksi Rokib dan Amin Supriyatna mendapat informasi telah ditemukan sesosok mayat tanpa identitas yang pada akhirnya diketahui adalah Abel;

Bahwa dengan tidak adanya Ujang Toha ketika terjadi eksekusi Abel (korban) sehingga unsur merencanakan menghilangkan nyawa orang lain tidak terbukti dan terpenuhi;

Bahwa karena unsur dengan sengaja direncanakan lebih dulu untuk menghilangkan jiwa orang lain tidak terbukti maka unsur selebihnya dari dakwaan Pertama tidak perlu dibuktikan kembali sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama;

Bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 365 ayat (4) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pertama Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Bahwa permohonan kasasi ini kami ajukan dengan alasan dan dasar pertimbangan sebagai berikut:

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Subang telah salah melakukan:

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menerapkan hukum pembuktian karena ternyata tidak mempertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung;

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016



Terutama mengenai penarikan pengakuan, Pengadilan Negeri sendiri membenarkan bahwa setiap keterangan pengakuan Terdakwa yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan yang dicabut kembali di sidang pengadilan, harus didukung oleh bukti-bukti dan fakta. Akan tetapi, ternyata Pengadilan telah membenarkan pencabutan kembali sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum tanpa mempertimbangkan dan menemukan bukti dan fakta yang cukup beralasan mendukung keabsahan pencabutan dimaksud. Bahkan jika Pengadilan secara cermat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang diketemukan selama pemeriksaan persidangan, pengadilan akan dapat mengambil kesimpulan yang bertolak belakang dengan kesimpulan yang telah diambilnya. Dari fakta dan keadaan yang dijumpai selama pemeriksaan persidangan, akan dapat dibuktikan kebohongan penarikan keterangan pengakuan yang dilakukan Terdakwa, antara lain yang terpenting di antaranya:

Pemeriksaan Penyidikan dimulai sekitar tanggal 14 April 2015, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan mulai berlangsung sekitar tanggal 10 Agustus 2015. Jika memang benar Terdakwa mengalami penyiksaan dan ketakutan itu masih berbekas pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan karena dalam jarak waktu 3 atau 4 bulan penyiksaan masih dialami akan tetapi ternyata beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa ketakutan dan penyiksaan tersebut Terdakwa dan saksi mahkota berbelit-belit;

Dalam berita acara penyidikan Terdakwa mengakui turut serta melakukan pembunuhan terhadap korban Abel di Ciasem sekiranya pun benar dipukuli darimana Penyidik dapat mengarahkan pembunuhan tersebut, kalau begitu ada petunjuk yang membenarkan bahwa semua keterangan yang tercatat dalam Berita Acara Penyidikan merupakan keterangan pengakuan yang diberikan Terdakwa secara bebas dan sadar karena menurut keterangan yang diberikan saksi Ratim, Diding dan Giging Terdakwa turut melakukan pembunuhan di Ciasem bahkan sebelum terjadinya pembunuhan Terdakwa menghubungi saksi Kursim ada di mana dan saksi Kursim bilang kabur;

Bahwa ternyata pula rekonstruksi lancar diperagakan Terdakwa;

Kelancaran rekonstruksi menurut Terdakwa, karena diancam petugas Penyidik. Alasan ini jelas kurang masuk akal. Bagaimana mungkin petugas mengancam Terdakwa dengan pistol di muka orang banyak? Padahal Terdakwa sendiri membenarkan, termasuk saksi mahkota Ujang dan saksi mahkota Ratim. Dengan demikian keterangan Terdakwa yang terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, yang menyatakan dirinya disiksa waktu pemeriksaan dan pada saat rekonstruksi berlangsung, tidak dapat diterima;

Pada saat rekonstruksi, Terdakwa dapat menunjukkan dengan menggunakan sepeda motor untuk menuju ke tempat kejadian pembunuhan. Padahal jarak waktu antara kejadian dengan rekonstruksi sudah hampir tiga bulan. Kalau bukan Terdakwa yang turut serta melakukan pembunuhan, bagaimana mungkin Terdakwa dapat menunjukkan menggunakan sepeda motor dan dihubungi saksi mahkota Ujang sebelum dan sesudah pembunuhan. Dan juga para saksi melihat kelancaran rekonstruksi turut serta melakukan pembunuhan dan Terdakwa memegang tangan korban tanpa ancaman dan instruksi, sedang cara rekonstruksi dilakukan dengan berdasar pertanyaan;

Bertitik tolak dari fakta dan keadaan yang dikemukakan di atas, cukup alasan untuk menolak pencabutan keterangan pengakuan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan. Dengan demikian, penarikan keterangan pengakuan yang dilakukan Terdakwa di sidang pengadilan tidak dapat dibenarkan, karena dilakukan dengan kebohongan yang tidak didukung dasar alasan yang logis. Berarti keterangan pengakuan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan, tetap dipertahankan. Dengan tetap dipertahankan keterangan pengakuan dimaksud, semestinya Pengadilan Negeri menempatkan keterangan tersebut dalam proporsi membantu menemukan bukti dan pembuktian di sidang pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHP. Apakah keterangan pengakuan yang terdapat dalam Berita Acara Penyidikan dapat menemukan alat bukti dan pembuktian dalam sidang Pengadilan?

Bahwa tidak adanya pemaksaan dalam Berita Acara Penyidikan, Terdakwa memberikan keterangan dengan lancar dan mengakui telah melakukan turut serta melakukan pembunuhan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 bersama saksi Ujang, Ratim dan Chika;

Bahwa benar telah dihadirkan saksi verbalisan yang melakukan Penyidikan terhadap Terdakwa yaitu:

- saksi Eko Prasetyo:
 - Bahwa saksi adalah salah satu dari Penyidik yang melakukan pemeriksaan verbalisan kepada saksi Ujang Toha alias Joprak;
 - Bahwa saksi memeriksa Terdakwa dengan cara saksi mengajukan pertanyaan dan menjawab langsung terhadap hadapan, dihadiri oleh pengacaranya Ida Widaningsih, S.H.;

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tekanan fisik maupun psikis dan Terdakwa bebas dan lancar memberikan jawaban sesuai dengan BAP;
- Bahwa saat itu Terdakwa Ujang Toha alias Joprak mengaku dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan tekanan, ancaman, paksaan, pukulan atau sundutan rokok;
- Bahwa Terdakwa menjawab yang melakukan pembunuhan adalah Agus alias Chika dan Ratim alias Opay sedangkan saksi dan anak Kursim hanya memegang tangan kanan dan kiri dan korban Wasdi alias Abel;
- Saksi Andri Firmansyah:
 - Bahwa saksi adalah Penyidik dalam berita acara Anak Kursim alias Kucing;
 - Bahwa saksi juga melakukan pemeriksaan tanpa ada paksaan maupun tekanan;
 - Bahwa pemeriksaannya dilakukan dengan tanya jawab dan anak Kursim menjawab dengan lancar;
 - Bahwa saat itu saksi mengaku mendapat telepon dari saksi Agus alias Chika untuk datang dan membantu memegang tangan kiri korban saat saksi Agus dan saksi Ratim menggorok leher saksi korban Wasdi alias Abel;
- Saksi Bambang Sulistiyono:
 - Bahwa saksi yang memeriksa Ratim alias Opay dan saksi menceritakan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan saksi Ratim terdapat luka bekas tembakan dan didampingi oleh Penasihat hukumnya Ida Widaningsih, S.H.;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidik tidak dilakukan penekanan dan penyidik tetap sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa pemeriksaan terhadap anak Kursim dilakukan secara bersamaan di tempat yang berbeda;
 - Bahwa menurut saksi Ratim alias Opay pada saat menumpang di tempat kost Agus alias Chika dan Ratim alias Opay mendengar Agus alias Chika menelpon korban Abel dan diajak pergi main, di

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan Agus alias Chika minta berhenti lalu menelpon anak Kursim dan Ujang alias Joprak, setelah sepeda motor jalan lagi Agus alias Chika menyuruh Ratim alias Opay untuk membacok korban Abel lalu dibacoklah korban Abel oleh Ratim alias Opay;

Keterangan saksi-saksi:

1. Saksi Didin Masrudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat: Brigadir, NRP: 86120085, Jabatan Anggota Reskrim Unit Opsal-Buser, Kesatuan Polres Subang;
- Bahwa Benar, saksi beserta Tim Opsnal-Buser Polres Subang, diantaranya, Ipda Muhlisin, Aiptu Durahman, Bripta Giging, Brigadir Ade Muhidin, Brigadir Asep Ricky S, Brigadir Taufik Indra Cahya, Brigadir Doni Sugiri, Brigadir Abdul Azis Salam, Bripta Wawan dan Bripta Cahya Nugraha, telah melakukan pengungkapan atas perkara tersebut. Dasar Penyelidikan atas Perkara tersebut adalah: Laporan Polisi Nomor: LP-A/61/IV/2015/JBR/RES SBG/SEK.CIASSEM, tanggal 14 April 2015, Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/266/IV/2015/Reskrim, tanggal 15 April 2015, Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SPT/265/IV/2015/Reskrim, tanggal 15 April 2015;
- Bahwa benar Penemuan mayat diketahui pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 07.00 WIB, di area pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Mayat adalah seorang laki-laki yang ketika itu tidak diketahui identitasnya, posisi mayat terlentang di area pesawahan dengan luka bacok di atas kepala dan luka gorok hampir putus di leher bagian depan hingga ke belakang. Dengan ciri-ciri tinggi badan kurang lebih 160 Cm, berambut lurus pendek warna kemerahan, mengenakan kaos oblong warna biru dongker bertuliskan HONDA (Hobby nongkrongin Janda), mengenakan celana jeans selutut dan mengenakan sepatu kets warna abu-abu. Selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit Ciereng Subang untuk dilakukan *Visum* luar dan kemudian dibawa ke Rumah sakit Sartika Asih untuk dilakukan Otopsi;
- Bahwa benar Awalnya saksi tidak mengenali identitas mayat tersebut, namun setelah kami koordinasi dengan Polsek Ciasem, dan Polsek

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016



Ciasem memberitahukan bahwa ada yang mengenali mayat tersebut. Mayat tersebut bernama Sdr. Wasdi alias Abel penduduk Kampung Kalihurip Desa Jatibaru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;

- Bahwa benar saksi bisa memastikan bahwa Sdr. Wasdi alias Abel adalah Korban pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, setelah para pelaku saya tangkap dan mengakui atas perbuatan melakukan pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yaitu Sdr. Agus alias Chika, penduduk Ciasem Kabupaten Subang, Sdr. Ujang alias Joprak, penduduk Ciasem Kabupaten Subang, Sdr. Kursin alias Ucing, penduduk Ciasem Kabupaten Subang, dan Sdr. Ratim alias Opay;
- Bahwa benar setelah saksi melakukan pengecekan TKP dan mengetahui identitas Korban, kemudian kami mencari keterangan dari beberapa saksi-saksi, ada salah satu keterangan yang mengabarkan bahwa ada yang pernah melihat Sdr. Abel pernah bersama-sama dengan Sdr. Ujang alias Joprak. Atas keterangan tersebut kami berserta Team Buser mencari Sdr. Ujang alias Joprak di rumahnya namun Sdr. Ujang sudah tidak ada di rumahnya diduga melarikan diri, kami dan Tim Buser menjadi curiga dan selanjutnya saksi melakukan pencarian. Pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Ujang alias Joprak dapat kami tangkap di Cikijing. Sdr. Ujang berada di Cikijing hendak melarikan diri. Setelah kami interogasi Sdr. Ujang mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Wasdi alias Abel bersama-sama Sdr. Chika, Sdr. Opay dan Sdr. Kursin;
- Bahwa benar atas keterangan Terdakwa tersebut saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa yang lain;
- Bahwa benar Terdakwa setelah ditangkap mengakui telah ikut melakukan pembunuhan dengan menerangkan lancar dan tanpa paksaan;
- Bahwa benar atas keterangan Terdakwa tersebut sehingga terungkap pelaku pembunuhan;
- Bahwa benar selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB, kami dan Tim Buser mendatangi rumah Sdr. Kursin alias Ucing. Dan setelah ditemui dan diamankan Sdr. Jursin saksi interogasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangannya, mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdr. Wasdi alias Abel. Setelah itu kami mencari keberadaan Sdr. Chika dan Sdr. Opay, atas keterangan Sdr. Ujang alias Joprak bahwa Sdr. Chika dan Sdr. Opay melarikan diri ke Bogor;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, Sdr. Chika dan Sdr. Opay dapat kami tangkap di Bogor. Sdr. Chika dan Sdr. Opay mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. Abel, dan Sdr. Chika mengakui sepeda motor dan golok yang digunakan untuk memotong leher korban disimpan di rumah kontrakannya di Ciasem. Selanjutnya Sdr. Chika dibawa ke rumah kontrakannya di Ciasem untuk menunjukkan sepeda motor milik korban dan golok yang digunakan untuk membunuh. Ketika sampai di rumah kontrakan Sdr. Chika, Sdr. Chika melarikan diri, setelah itu kami melakukan pengejaran selanjutnya kami mengeluarkan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan dan kami melakukan penembakan terhadap kakinya, korban terjatuh dan kepalanya membentur batu, setelah itu kami bawa ke rumah sakit Ciereng Subang namun di perjalanan Sdr. Chika meninggal dunia;
 - Bahwa benar Terhadap barang bukti tersebut di atas saya masih mengenalnya dan barang bukti sepeda motor Honda Beat dan Satu unit *handphone* Black Berry warna hitam adalah milik Korban Sdr. Abel yang diambil oleh Sdr. Chika, sedangkan kaos, celana pendek dan sepatu kets yang dikenakan oleh Sdr. Abel ketika pembunuhan terjadi (atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan);
2. Saksi Giging Gardika, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pangkat: Brigadir, NRP: 86120085, Jabatan Anggota Reskrim Unit Opsal-Buser, Kesatuan Polres Subang;
 - Bahwa benar, saksi beserta Tim Opsnal-Buser Polres Subang, diantaranya, Ipda Muhlisin, Aiptu Durahman, Briпка Dindin Masrudin, Brigadir Ade Muhidin, Brigadir Asep Ricky S., Brigadir Taufik Indra Cahya, Brigadir Doni Sugiri, Brigadir Abdul Azis Salam, Bripta Wawan dan Bripta Cahya Nugraha, telah melakukan pengungkapan atas perkara tersebut. Dasar Penyelidikan atas perkara tersebut adalah:

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Polisi Nomor: LP-A/61/IV/2015/JBR/RES.SBG/SEK.CIASSEM tanggal 14 April 2015, Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/266/IV/2015/Reskrim, tanggal 15 April 2015, Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPT/265/IV/2015/Reskrim, tanggal 15 April 2015;

- Bahwa benar Penemuan mayat diketahui pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 sekira pukul 07.00 WIB, di area pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang. Mayat adalah seorang laki-laki yang ketika itu tidak diketahui identitasnya, posisi mayat terlentang di area pesawahan dengan luka bacok di atas kepala dan luka gorok hampir putus di leher bagian depan hingga ke belakang. Dengan ciri-ciri tinggi badan kurang lebih 160 Cm, berambut lurus pendek warna kemerahan, mengenakan kaos oblong warna biru dongker bertuliskan HONDA (Hobby nongkrongin Janda), mengenakan celana jeans selutut dan mengenakan sepatu kets warna abu-abu. Selanjutnya Korban dibawa ke Rumah Sakit Ciereng Subang untuk dilakukan *Visum* luar dan kemudian dibawa ke Rumah sakit Sartika Asih untuk dilakukan Otopsi;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengenali identitas mayat tersebut, namun setelah kami koordinasi dengan Polsek Ciasem, dan Polsek Ciasem memberitahukan bahwa ada yang mengenali mayat tersebut. Mayat tersebut bernama Sdr. Wasdi alias Abel penduduk Kampung Kalihurip Desa Jatibaru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;
- Bahwa benar saksi bisa memastikan bahwa Sdr. Wasdi alias Abel adalah Korban pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, setelah para pelaku saya tangkap dan mengakui atas perbuatan melakukan pembunuhan berencana dan atau pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, yaitu Sdr. Agus alias Chika, penduduk Ciasem Kabupaten Subang, Sdr. Ujang alias Joprak, penduduk Ciasem Kabupaten Subang, Sdr. Kursin alias Ucing, penduduk Ciasem Kabupaten Subang, dan Sdr. Ratim alias Opay;
- Bahwa benar setelah kami melakukan pengecekan TKP dan mengetahui identitas Korban, kemudian kami mencari keterangan dari beberapa saksi-saksi, ada salah satu keterangan yang mengabarkan bahwa ada yang pernah melihat Sdr. Abel pernah bersama-sama

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. Ujang alias Joprak. Atas keterangan tersebut kami berserta Tim Buser mencari Sdr. Ujang alias Joprak di rumahnya namun Sdr. Ujang sudah tidak ada di rumahnya diduga melarikan diri, kami dan Tim Buser menjadi curiga dan selanjutnya kami melakukan pencarian. Pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Ujang alias Joprak dapat kami tangkap di Cikijing. Sdr. Ujang berada di Cikijing hendak melarikan diri. Setelah kami interogasi Sdr. Ujang mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Korban Wasdi alias Abel bersama-sama Sdr. Chika, Sdr. Opay dan Sdr. Kursin;

- Bahwa benar selanjutnya, pada hari yang sama sekira pukul 10.00 WIB, kami dan Tim Buser mendatangi rumah Sdr. Kursin alias Ucing. Dan setelah ditemui dan diamankan Sdr. Kursin kami interogasi dan atas keterangannya, "Mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap Korban. Sdr. Wasdi alias Abel". Setelah itu kami mencari keberadaan Sdr. Chika dan Sdr. Opay, atas keterangan Sdr. Ujang alias Joprak bahwa Sdr. Chika dan Sdr. Opay melarikan diri ke Bogor;
- Bahwa benar Pada hari Jumat tanggal 17 April 2015, Sdr. Chika dan Sdr. Opay dapat kami tangkap di Bogor. Sdr. Chika dan Sdr. Opay mengakui telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sdr. Abel, dan Sdr. Chika mengakui sepeda motor dan golok yang digunakan untuk memotong leher korban disimpan di rumah kontrakannya di Ciasem. Selanjutnya Sdr. Chika dibawa ke rumah kontrakannya di Ciasem untuk menunjukkan sepeda motor milik korban dan golok yang digunakan untuk membunuh. Ketika sampai di rumah kontrakan Sdr. Chika, Sdr. Chika melarikan diri, setelah itu kami melakukan pengejaran, selanjutnya kami mengeluarkan tembakan peringatan namun tidak dihiraukan dan kami melakukan penembakan terhadap kakinya, korban terjatuh dan kepalanya membentur batu, setelah itu kami bawa ke rumah sakit Ciereng Subang namun di perjalanan Sdr. Chika meninggal dunia;
- Bahwa benar Terhadap barang bukti tersebut di atas saya masih mengenalnya dan barang bukti sepeda motor Honda Beat dan Satu unit *handphone* Black Berry warna hitam adalah milik Korban Sdr. Abel yang diambil oleh Sdr. Chika, sedangkan kaos, celana pendek dan sepatu kets yang dikenakan oleh Sdr. Abel ketika pembunuhan

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi (atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan);

3. Saksi Ratim alias Opay Bin Sukri, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di areal pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang ikut melakukan pembunuhan;
- Bahwa benar saksi berteman dengan terdakwa Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla, Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), dan saksi Ujang Toha alias Joprak Bin Daying;
- Bahwa benar sebelum kejadian pembunuhan bertempat di rumah kontrakan saksi berkumpul dengan Terdakwa Kursim alias Kuning Bin Sawi alias Sarla, Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), saksi Ujang;
- Bahwa benar saksi ditangkap setelah saksi Ujang dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar setelah kejadian pembunuhan pada pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di areal pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, saksi membawa sepeda motor milik korban ke kontrakan Sdr. Agus alias Chika dan selanjutnya melarikan diri ke Bogor;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan diajukan di persidangan;

(Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan);

4. Saksi Kursim alias Kucing Bin Sawi alias Sarla, memberikan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak akan didampingi oleh penasihat hukum;
- Bahwa saksi keberatan sebagian atas Surat Dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan yang lalu;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke depan persidangan dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di areal pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang saksi dihubungi oleh Sdr. Agus alias Chika;
- Bahwa benar setelah saksi dihubungi oleh Sdr. Agus alias Chika, saksi menghubungi saksi Ujang;
- Bahwa benar saksi berteman dengan Sdr. Agus alias Cika dan saksi Ratim dan Terdakwa Ujang;
- Bahwa benar sebelum kejadian pembunuhan bertempat di kontrakan Sdr. Agus alias Chika saksi berkumpul dengan Sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), saksi Ratim alias Opay Bin Sukri dan Terdakwa Ujang;
- Bahwa benar saksi ditangkap setelah Terdakwa Ujang ditangkap, setelah itu saksi mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa saksi ikut melakukan pembunuhan;
- Bahwa benar setelah kejadian pembunuhan pada pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di areal pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, Terdakwa Ujang menyuruh saksi untuk kabur atau melarikan diri;
- Bahwa benar saksi memiliki sepeda motor Honda Legenda;
- Bahwa benar saksi kenal dengan korban dan saksi sering membantu di rumah korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka setiap putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum kasasi tanpa kecuali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, telah tepat dan benar dan tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 22 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd./

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 344 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)